



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : RIFANI M.NUR Alias FANI;  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Semangka Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa II

Nama lengkap : NANI RUSMAN Alias NANI;  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 23 November 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 28 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 19 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 19 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rifani M.Nur Alias Fani bersama terdakwa II Nani Rusman Alias Nani bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu*** sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan **dan denda sebanyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik kosong bekas pakai Narkotika jenis Shabu;
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil.
- 3 (tiga) Lembar slip tanda terima barang melalui TiKI.
- 1 (satu) buah tas warna merah tanpa merk pemilik An. Nani Rusman.
- 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor: 085299311521 pemilik An. Rifani M. Nur

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A57 warna putih dengan Imei 866348037070097
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Imei 1 : 867251030912845, tanpa kartu Sim pemilik An. Nani Rusman

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

**Kesatu**

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



----- Bahwa ia terdakwa I RIFANI M.NUR Alias FANI bersama terdakwa II NANI RUSMAN Alias NANI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi jasa pengiriman TiKI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu melalui jasa pengiriman TiKI, dan barang berupa narkotika tersebut dikuasi oleh terdakwa II, dari situlah saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham Bersama dengan rekan-rekan team busur polsek ternate utara melakukan pendalaman informasi tersebut, saat menemukan titik terang keberadaan terdakwa II team busur menuju ke lokasi, saat melakukan penyelidikan dan pemantuan di daerah yang dituju sejak pagi jam 09.00 Wit tepatnya di salah satu Lorong masuk menuju rumah terdakwa I di lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian dan pada pukul 16.00 wit saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham dan rekan-rekan team busur melihat terdakwa II dan terdakwa I sementara duduk di teras Rumah sehingga saat itu juga team busur langsung mendatangi terdakwa II yang lagi duduk di teras rumah, saksi Fahmi Hasan langsung menyapa seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal dan langsung menanyakan namanya, karena wanita tersebut berusaha berjalan masuk ke dalam ruang tamu, lalu saksi Fahmi Hasan masuk dan bertanya namanya, kemudian saksi Julham mengatakan “slip apa itu di atas meja” selanjutnya saksi Julham masuk ke ruang tamu dan melihat slip tanda pengiriman barang melalui TiKI ternyata memang benar sesuai informasi yang kami terima, sehingga

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



team busur langsung mengamankan handphone terdakwa II Merk Xiaomi dan handphone terdakwa I Merk Oppo, saat itu saksi Fahmi Hasan mengatakan untuk tenang atau diam di tempat dan meminta kepada team untuk segera melakukan pemeriksaan terkait barang yang di duga shabu di rumah tersebut, kemudian saksi Fahmi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan Barang berupa paket yang di duga shabu yang telah di terima, kemudian team memeriksa sebuah tas berwarna merah milik terdakwa II dan menemukan slip tanda terima barang melalui TIKI, selanjutnya saksi Fahmi bersama saksi Julham dan team mencari Narkotika yang diduga disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam rumah atau disamping rumah, tepatnya di sebuah kamar saksi Nani Kader Alias Ci Nona tepatnya di lemari pakaian dekat tempat bedak, saat itu saksi Julham melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan sebanyak lima buah, saat itu saksi Julham bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Nani Kader Alias Ci Nona, kemudian saksi Julham mendekati dan mengambil kertas plastik bening tersebut dan saksi Julham mengangkat tempat bedak tersebut dan langsung melihat sebuah plastik bening yang di duga isinya shabu, kemudian saksi Julham mengatakan "coba lihat ini" pada saat itu juga saksi Nani Kader Alias Ci Nona langsung merampas dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari mengatakan "ini apa kong" pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhamburan di lantai, kemudian saksi Julham langsung mengambil dari tangan saksi Nani Kader, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai , kemudian saksi Julham menyerahkan plastik bening bekas pakai yang diduga isinya shabu kepada ketua team atau kanit busur yaitu saksi Fahmi Hasan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 2583/NNF/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti paket plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa I RIFANI M.NUR Alias FANI bersama terdakwa II NANI RUSMAN Alias NANI pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr i Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu”*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi jasa pengiriman TiKI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu melalui jasa pengiriman TiKI, dan barang berupa narkotika tersebut dikuasi oleh terdakwa II, dari situlah



saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham Bersama dengan rekan-rekan team busur polsek ternate utara melakukan pendalaman informasi tersebut, saat menemukan titik terang keberadaan terdakwa II team busur menuju ke lokasi, saat melakukan penyelidikan dan pemantuan di daerah yang dituju sejak pagi jam 09.00 Wit tepatnya di salah satu Lorong masuk menuju rumah terdakwa I di lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian dan pada pukul 16.00 wit saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham dan rekan-rekan team busur melihat terdakwa II dan terdakwa I sementara duduk di teras Rumah sehingga saat itu juga team busur langsung mendatangi terdakwa II yang lagi duduk di teras rumah, saksi Fahmi Hasan langsung menyapa seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal dan langsung menanyakan namanya, karena wanita tersebut berusaha berjalan masuk ke dalam ruang tamu, lalu saksi Fahmi Hasan masuk dan bertanya namanya, kemudian saksi Julham mengatakan "slip apa itu di atas meja" selanjutnya saksi Julham masuk ke ruang tamu dan melihat slip tanda pengiriman barang melalui TiKI ternyata memang benar sesuai informasi yang kami terima, sehingga team busur langsung mengamankan handphone terdakwa II Merk Xiaomi dan handphone terdakwa I Merk Oppo, saat itu saksi Fahmi Hasan mengatakan untuk tenang atau diam di tempat dan meminta kepada team untuk segera melakukan pemeriksaan terkait barang yang di duga shabu dirumah tersebut, kemudian saksi Fahmi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan Barang berupa paket yang di duga shabu yang telah di terima, kemudian team memeriksa sebuah tas berwarna merah milik terdakwa II dan menemukan slip tanda terima barang melalui TiKI, selanjutnya saksi Fahmi bersama saksi Julham dan team mencari Narkotika yang diduga disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam rumah atau disamping rumah, tepatnya di sebuah kamar saksi Nani Kader Alias Ci Nona tepatnya di lemari pakaian dekat tempat bedak, saat itu saksi Julham melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan sebanyak lima buah, saat itu saksi Julham bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Nani Kader Alias Ci Nona, kemudian saksi Julham mendekati dan mengambil



kertas plastik bening tersebut dan saksi Julham mengangkat tempat bedak tersebut dan langsung melihat sebuah plastik bening yang diduga isinya shabu, kemudian saksi Julham mengatakan “coba lihat ini” pada saat itu juga saksi Nani Kader Alias Ci Nona langsung merampas dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari mengatakan “ini apa kong” pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhamburan di lantai, kemudian saksi Julham langsung mengambil dari tangan saksi Nani Kader, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai, kemudian saksi Julham menyerahkan plastik bening bekas pakai yang diduga isinya shabu kepada ketua team atau kanit buser yaitu saksi Fahmi Hasan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 2583/NNF/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti paket plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Julham SH Alias Jul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov.Malut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di mana terdakwa II dan adiknya sdr Fiko Alias Ardiyanto Rudi mereka telah menjemput kiriman barang yang di duga jenis shabu melalui jasa pengiriman TIKI, atau sekarang ini sedang menguasai barang Narkoba jenis shabu, dan dari informasi itulah kemudian saya Bersama dengan rekan rekan, kami melakukan Penyelidikan dan pemantuan terhadap terdakwa II;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa II yang saat itu sedang berada rumahnya sdr Fani di lingkungan Tobenga sehingga kami menuju ke lokasi tersebut sesampainya di depan lorong rumahnya terdakwa I, kami mulai memantau sejak jam 09.00 wit sampai dengan jam 16.00 wit pada saat itu kami team anggota polsek ternate utara, melihat terdakwa II sedang duduk di teras rumah tersebut sehingga kami pun team dari polsek ternate utara sebanyak empat orang langsung mendekati menahan dan mencegatnya sekaligus langsung mengamankan handphone yang sementara di pegang oleh terdakwa II;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan maksud kedatangan kami sebagaimana informasi yang kami terima pada saat itu ketua team kami atau kanit buser Bripka Fahmi langsung melihat sdr terdakwa I

Halaman **9** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berada duduk ruang tamu dan Briпка fahmi pun mendekati terdakwa I pada saat itu saya yang sedang berbicara dengan terdakwa II kemudian saksi melihat ada dua lembar Resi tanda terima barang sebanyak dua lembar berada tepat di atas meja ruang tamu tersebut, karena saksi melihat dan langsung mengamankan resi tersebut;

- Bahwa terdakwa II rusman dan terdakwa I telah menjemputnya barang berupa Narkotika jenis Shabu karena resi tersebut sebagaimana informasi yang kami terima bahwa di dalam resi tanda terima barang melalui TiKi tertulis barang berupa obat, dan mulailah kami melakukan pencarian barang bukti mulai pemeriksaan di rumah tersebut dari beberapa tempat baik di rumah tersebut maupun di samping rumah, kami team buser polsek ternate utara sebanyak empat orang terus memeriksa dan tepatnya di sebuah kamar milik Ibu dari terdakwa I tepatnya di lemari pakaian saya melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan berceceran sebanyak lima buah dekat sebuah tempat bedak, saat itu saya bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II Juga teman saya Brigpol Risal kemudian masuk kedalam kamar dan taklupa sayapun memanggil ci nona (ibu rifani) dan kami sama-sama melihat ada kurang lebih lima lembar plastik sachet bening yang belum terpakai berceceran di lemari tepatnya dekat sebuah tempat bedak;
- Bahwa kemudian saksi mendekati dan mengambil kertas plastik bening tersebut dan sayapun kemudian mengangkat tempat bedak itu dan saya langsung melihat sebuah plastik bening yang di duga isinya shabu dan saya pun mengatakan kepada terdakwa I dan juga Ibunya (ci nona) dengan bahasa “ coba lihat ini” begitu saya angkat tempat bedak tersebut, saya langsung katakan kepada terdakwa I “Ini apa” sebuah sacshet di dalamnya terdapat sesuatu yang di duga shabu;
- Bahwa pada saat itu juga ci nona (ibunya Fani) langsung mengambil dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari

Halaman **10** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



mengatakan kepada saya dan teman saya Brigpol Risal dengan kalimat "ini apa kong" pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhambur di lantai, sayapun langsung kembali mengambil dari tangan ci nona, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai begitu saya kembali mengambil shacet yang di duga shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada ketua team atau kanit buser briпка Fahmi hasan;

- Bahwa saksi berusaha untuk mencari kiriman paket yang telah di terima oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana resi pengiriman tersebut, kami melakukan pencarian di dalam rumah namun hanya menemukan sebuah Tas Warna merah tanpa merk milik terdakwa II di dalamnya terdapat juga satu lembar lagi bukti tanda terima barang melalui TiKI, dan di lantai dua tepatnya dikamar terdakwa I kami menemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik bening ukuran kecil yang belum digunakan, serta satu lembar kertas bening dekat tempat sampah di lantai dua kamar milik terdakwa I dan di situlah terdakwa I maupun terdakwa II menuturkan bahwa barang berupa shabu yang di terima di simpan di samping rumah namun sudah hilang kamipun mengecek di tempat penyimpanan yang mana barang berupa kiriman paket tersebut di dimpan oleh terdakwa I dan tidak di temukan sehingga akhirnya kami langsung mengamankan tersangka dan membawanya Ke Polsek Guna Pemeriksaan Lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami mengamankan terdakwa I maupun terdakwa II kami sempat menanyakan Surat Izin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu tersebut namun kedua Tersangka (Rifani M. Nur dan Nani Rusman) tidak dapat memperlihatkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **M. Rizal Husain Alias Ical**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M.



Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di mana terdakwa II dan adiknya sdr Fiko Alias Ardiyanto Rudi mereka telah menjemput kiriman barang yang di duga jenis shabu melalui jasa pengiriman TIKI, atau sekarang ini sedang menguasai barang Narkoba jenis shabu, dan dari informasi itulah kemudian saya Bersama dengan rekan-rekan, kami melakukan Penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa II;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa II yang saat itu sedang berada rumahnya sdr Fani di lingkungan Tobenga sehingga kami menuju ke lokasi tersebut sesampainya di depan lorong rumahnya terdakwa I, kami mulai memantau sejak jam 09.00 wit sampai dengan jam 16.00 wit pada saat itu kami team anggota Polsek Ternate Utara, melihat terdakwa II sedang duduk di teras rumah tersebut sehingga kami pun team dari Polsek Ternate Utara sebanyak empat orang langsung mendekati menahan dan mencegatnya sekaligus langsung mengamankan handphone yang sementara di pegang oleh terdakwa II;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan maksud kedatangan kami sebagaimana informasi yang kami terima pada saat itu ketua team kami atau kanit buser Bripka Fahmi langsung melihat sdr terdakwa I yang sedang berada duduk ruang tamu dan Bripka Fahmi pun mendekati terdakwa I pada saat itu saya yang sedang berbicara dengan terdakwa II kemudian saksi melihat ada dua lembar Resi tanda terima barang sebanyak dua lembar berada tepat di atas meja ruang tamu tersebut, karena saksi melihat dan langsung mengamankan resi tersebut;
- Bahwa terdakwa II rusman dan terdakwa I telah menjemputnya barang berupa Narkoba jenis Shabu karena resi tersebut sebagaimana informasi yang kami terima bahwa di dalam resi tanda

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



terima barang melalui TiKi tertulis barang berupa obat, dan mulailah kami melakukan pencarian barang bukti mulai pemeriksaan di rumah tersebut dari beberapa tempat baik di rumah tersebut maupun di samping rumah, kami team busur polsek ternate utara sebanyak empat orang terus memeriksa dan tepatnya di sebuah kamar milik Ibu dari terdakwa I tepatnya di lemari pakaian saya melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan berceceran sebanyak lima buah dekat sebuah tempat bedak, saat itu saya bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II Juga teman saya Brigpol Risal kemudian masuk kedalam kamar dan taklupa sayapun memanggil ci nona (ibu rifani) dan kami sama-sama melihat ada kurang lebih lima lembar plastik sachet bening yang belum terpakai berceceran di lemari tepatnya dekat sebuah tempat bedak;

- Bahwa kemudian saksi mendekati dan mengambil kertas plastik bening tersebut dan sayapun kemudian mengangkat tempat bedak itu dan saya langsung melihat sebuah plastik bening yang di duga isinya shabu dan saya pun mengatakan kepada terdakwa I dan juga ibunya (ci nona) dengan bahasa “ coba lihat ini” begitu saya angkat tempat bedak tersebut, saya langsung katakan kepada terdakwa I “Ini apa” sebuah sachet di dalamnya terdapat sesuatu yang di duga shabu;
- Bahwa pada saat itu juga ci nona (ibunya Fani) langsung mengambil dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari mengatakan kepada saya dan teman saya Brigpol Risal dengan kalimat “ini apa kong” pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhambur di lantai, sayapun langsung kembali mengambil dari tangan ci nona, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai begitu saya kembali mengambil shacet yang di duga shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada ketua team atau kanit busur briпка Fahmi hasan;

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa saksi berusaha untuk mencari kiriman paket yang telah di terima oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana resi pengiriman tersebut, kami melakukan pencarian di dalam rumah namun hanya menemukan sebuah Tas Warna merah tanpa merk milik terdakwa II di dalamnya terdapat juga satu lembar lagi bukti tanda terima barang melalui TiKI, dan di lantai dua tepatnya dikamar terdakwa I kami menemukan juga 7 (tujuh) lembar plastik bening ukuran kecil yang belum digunakan, serta satu lembar kertas bening dekat tempat sampah di lantai dua kamar milik terdakwa I dan di situlah terdakwa I maupun terdakwa II menuturkan bahwa barang berupa shabu yang di terima di simpan di samping rumah namun sudah hilang kamipun mengecek di tempat penyimpanan yang mana barang berupa kiriman paket tersebut di disimpan oleh terdakwa I dan tidak di temukan sehingga akhirnya kami langsung mengamankan tersangka dan membawanya Ke Polsek Guna Pemeriksaan Lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami mengamankan terdakwa I maupun terdakwa II kami sempat menanyakan Surat Izin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu tersebut namun kedua Tersangka (Rifani M. Nur dan Nani Rusman) tidak dapat memperlihatkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rifani M.Nur Alias Fani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdri Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa I mengenal Narkotika yang diduga Jenis Shabu dari terdakwa II Dia berikan kepada terdakwa I yang sudah di bungkus dengan Pembungkus Rokok Surya 16 kemudian Saudari NANIRUSMAN pergi dan Sdr. FIKO menelpon terdakwa I dan mengarahkan terdakwa I untuk membuka Pembungkus Rokok tersebut kemudian terdakwa I

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



melihat isi pembungkus Rokok tersebut dan didalamnya terdapat plastik bening yang di dalam plastik bening tersebut ada butiran kecil-kecil seperti garam dan kemudian terdakwa I memasukan kembali kedalam pembungkus Rokok kemudian Sdr. FIKO menyuruh terdakwa I pergi dengan memakai sepeda motor untuk membuang Narkotika Jenis Shabu Trsebut di Depan patung Harimau yang bertempat di Kelurahan Soa sio Kec. Ternate Utara. dan setelah terdakwa I sampai di patung harimau langsung terdakwa I buang Pembungkus Rokok Tetersebut di samping patung Harimau tepatnya di atas Jalan Aspal kemudian terdakwa I pulang dan sampai di Rumah kemudian Sdr. FIKO Menelpon Tersangka dan pun bertanya kepadanya Sdr. FIKO bahwa yang terdakwa I buang tadi itu Barang apa? Kemudian saudara FIKO menjawab bahwa Barang tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa I diam dan berfikir bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis shabu;

- Bahwa terdakwa I ke 2 (dua) Kalinya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara kandung terdakwa I Atas Nama Sdr. FIKO kemudian saudara FIKO menghubungi terdakwa I melalui HP yaitu pada Rabu tanggal 06 Juni 2018 Sekitar 16.00 Wit. Setelah itu terdakwa I di arahkan oleh saudara FIKO untuk mengambil barang di TIKI yang bertempat di Kelurahan makassar Timur kemudian terdakwa I pergi ke kantor TIKI guna untuk mengambil kiriman tersebut dengan memakai sepeda motor kemudian sesampainya di kantor TIKI saudara FIKO mengirim Nomor Resi melalui SMS dan terdakwa I pun memberikan No.resi tersebut kepada Karyawan TIKI kemudian Karyawan TIKI melihat Nomor Pengiriman dan memberikan barang kepada saya yang berupa Dos persegi Panjang warna Coklat dan terdakwa I pun mengambil barang tersebut dan terdakwa I membubuhkan tanda tangan sebagai bukti pengambilan kemudian terdakwa I lansung balik ke Rumah Orang Tua Tersangka di Lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian Kec. Ternate Utara.
- Bahwa setelah saya sampai di rumah FIKO menelpon terdakwa I dan menanyakan bahwa terdakwa I sudah sampai di Rumah atau belum dan terdakwa I menjawab sudah kemudian Sdr. FIKO mengarahkan saya

Halaman **15** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



untuk membuka Dos tersebut dan terdakwa I pun membuka Dos tersebut dan melihat isi dari Dos Tersebut ternyata barang yang berada di dalam Dos adalah Narkotika Yang di Duga Jenin Shabu dengan berjumlah sekitar 3 (Tiga) bungkus yang dililit dengan kertas plastik warna Hitam kemudian saya buka kertas plastik warna Hitam tersebut dan terdakwa I melihat bahwa benar itu Narkotika Jenis Shabu yang kemudian di bungkus dengan Kertas Bening dan saya pun diarahkan oleh saudara FIKO untuk di Foto dan di kirim melalui Masenjer ;

- Bahwa kemudian terdakwa I kembali membungkus ulang 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan di masukan kedalam Dos semula kemudian terdakwa I simpan di kamar Tersangka dan yang 3 (Tiga) Kali yaitu Pada Hari Jumat Tanggal 8 Juni 2018 Pukul 16.00 Wit. Sdr. Fiko menelpon terdakwa I untuk pergi ambil Di Kantor TIKI di Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah dan terdakwa I pun pergi sendiri dengan memakai sepeda motor dan di dalam perjalanan terdakwa I mendapat SMS dari Sdr. Fiko kemudian sampai di Kantor Tiki baru terdakwa I melihat SMS di HP terdakwa I ternyata Sdr. FIKO mengirimkan Nomor Resi Pengiriman dan saya pun memberika Nomor Resi kepada Karyawan TIKI di Ruang Pelayanan ;
- Bahwa kemudian Karyawan TIKI memberikan 1 (Satu) buah Dos Warna Coklat setelah itu terdakwa I pulang ke rumah dan tetela sampai di rumah terdakwa I Bongkar Dos Tersebut dan terdakwa I melihat isinya ada 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik hitam dan terdakwa I pun membuka plastik Hitam tersebut dan melihat Narkotika Yang di duga Jenis Shabu yang berada dalam pembungkus Plastik bening kemudian terdakwa I ambil 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu Tersebut dan terdakwa I gabung di Dos yang berisi tiga bungkus tersebut dan jumlahnya dalam satu Dos Menjadi 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa I simpan di kamar tepatnya di bawa Kasur dan pada Hari Rabu Tanggal 13 Bulan Juni 2018 pada Pukul 13.00 Wit Sdr. FIKO menelpon terdakwa I untuk mengambil Timbangan dan Plastik bening Ukuran Sedang di Kel Bastiong Kec. Ternate dan pada saat itu terdakwa I berada di rumah

Halaman **16** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



Orang tua saya kemudian terdakwa I pergi mengambil timbangan dan Plastik Bening ukuran sedang;

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui apakah sdr FIKO sering menjual Narkotika jenis shabu tersebut tetapi Tersangka pernah mendengar Orang bahwa Sdr FIKO pernah Jemput Narkotika Jenis Shabu dan Tersangka tidak tahu di mana jempunya tetapi terdakwa I pernah mendengar dan orangnya Tersangka lupa;
- Bahwa pada saat itu kami berdua yang di tangkap yaitu terdakwa II di tangkap di Rumah Orang Tua terdakwa I Lingkungan Tobenga Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara dan pada saat itu kami berdua sedang duduk di depan rumah Orang tua saya lagi bercerita dan dengan tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) Orang Anggota Buser Polsek Ternate Utara datang dan masuk ke dalam Rumah dan melakukan pengledahaan terhadap Rumah tepat di dalam kamar terdakwa I dan terdakwa I melihat Anggota Buser mengambil barang Narkotika Jenis Shabu di dalam Tas Gendong warna Coklat dan tas tersebut milik terdakwa I yang sedang tergantung di dinding Kamar Orang tua terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I jelaskan yang mendorong terdakwa I untuk membantu sdr. RIKO dikarnakan terdakwa I rasa kasihan karena tidak ada Orang yang lihat dia yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Klas II B Ternate Yang bertempat di Kel. jambula Kec. Ternate Selatan sedangkan Sdr ANTOT Tersangka tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nani Rusman Alias Nani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku terdakwa



ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa II sebelumnya tidak pernah mengenal sdr. ANTOT dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. ANTOT, sdr. ANTOT adalah seorang Narapidana kasus Penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang menjalani Hukuman di Lapas Kelas II A, Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate, saya mengenal sdr. ANTOT dari pacar saya yaitu sdr. ARDIYANTO RUDI Alias FIKO yang juga seorang Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang saat ini bersama dengan sdr. ANTOT di Lapas Kelas II A Ternate, karena kebetulan juga pacar saya sdr. FIKO satu kamar / block dengan sdr. ANTOT di Blok 12 yang di huni oleh Napi Kasus Narkoba;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. FIKO dari media social Facebook dengan Akun Facebook FIKO M. NUR, saya mengenal sdr. FIKO sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan dari bulan januari 2018 ini.
- Bahwa terdakwa II tidak pernah mengetahui bahwa sdr. FIKO adalah seorang Napi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ternate, Tersangka baru di beritahu oleh sdr. FIKO bahwa dirinya adalah seorang Napi kasus Narkoba pada satu minggu kemudian setelah berkenalan pada bulan Januari 2018 ini;
- Bahwa terdakwa II memang tidak di perbolehkan Narapidana menggunakan alat komunikasi apapun di dalam Lapas Kelas II A, jangankan seorang Narapidana, keluarga dan juga sanak saudara Napi yang ingin membesuk juga tidak di perbolehkan membawa masuk alat komunikasi ke dalam Lapas Kelas II A, pada umunya juga sama dengan Lapas-lapas yang ada di seluruh Indonesia;
- Bahwa terdakwa II mulai membesuk sdr. FIKO mulai dari bulan Januari, tanggalnya terdakwa II sudah lupa, kemudian pada bulan Februari terdakwa II memiliki hubungan dengan sdr. FIKO sebagai pacar sdr. FIKO, saat itu setiap seminggu sekali terdakwa II membesuknya di Lapas Kelas II A Jambula;
- Bahwa yang setahu terdakwa II tidak di perbolehkan, waktu jam besuk hanya pada jam 09.00 Wit s/d Jam 12.00 Wit, tetapi pacar terdakwa II

Halaman **18** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



mengatakan kepada terdakwa II bahwa besukan pada jam 18.00 Wit tersebut hanya di perbolehkan oleh petugas yang memang sudah akrab dengannya, sehingga apabila petugas tersebut piket pada hari itu maka terdakwa II di perbolehkan masuk pada jam-jam yang bukan jam besukan;

- Bahwa terdakwa II tidak pernah di berikan paket shabu oleh sdr. ANTOT di dalam Lapas Kelas II A Jambula, melainkan terdakwa II mendapatkan Paket Shabu tersebut dari pacar Tersangka yaitu sdr. FIKO dan menurut pengakuannya dia juga mendapatkannya dari sdr. ANTOT, paket pertama terdakwa II terima pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wit dari sdr. FIKO berupa pembungkus rokok yang didalamnya terdapat paket shabu yang di bungkus kembali dengan tas kresek hitam kemudian di lakban dengan lakban warna hitam, kemudian sdr. FIKO mengatakan kepada terdakwa II bahwa setelah keluar dari Lapas langsung di bawa paket pertama tersebut ke lingkungan Tobenga Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara untuk menemui adik kandung sdr. FIKO yang bernama sdr. FANI untuk di berikan kepadanya, selanjutnya pada hari selasa berikutnya pada tanggal tanggal, 26 Juni 2018 sekitar jam yang sama saat terdakwa II pertama mengambil paket shabu yang pertama, terdakwa II kembali ke Lapas Kelas II A Jambula untuk mengambil paket shabu yang ke dua dari pacar saya yaitu sdr. FIKO, saat itu sdr. FIKO memberikan terdakwa II sebuah paket berupa pembungkus kertas plastic warna hitam yang di lakban dengan lakban warna hitam kemudian di bungkus kembali dengan tiga lembar tisu ;
- Bahwa saat Tersangka di berikan barang tersebut oleh sdr. FIKO, sdr. FIKO mengatakan kepada saya "BAWA BARANG ITU BAE-BAE, ITU ANTOT PE BARANG MO KASE PE FANI" kemudian saat terdakwa II mengantarkan barang tersebut ke rumahnya terdakwa I setelah pulang dari Lapas Kelas II A Jambula, terdakwa II kemudian menelepon sdr. FIKO untuk menanyakan perihal paket barang yang dia berikan kepada terdakwa II, dan sdr. FIKO mengatakan bahwa barang tersebut isinya adalah shabu;



- Bahwa terdakwa II mengantarkan barang yang di titipkan oleh sdr. FIKO untuk terdakwa I ada dua Paket, paket pertama pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 pada pukul 19.45 Wit di kediaman terdakwa I di Kel. Tobenga Kel. Kota Ternate Utara, kemudian paket shabu kedua yang di titipkan oleh sdr. FIKO kepada terdakwa II untuk di berikan kepada terdakwa I, lalu terdakwa II antarkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Pada pukul 18.50 Wit di kediaman terdakwa I juga;
- Bahwa terdakwa II yang saya tahu 2 paket tersebut terdakwa II ambil di jasa pengiriman TIKI yang bertempat di Kel. Makassar Timur Kec. Kota Ternate Utara, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, karena sebelumnya sekitar pukul 13.00 Wit saya di telepon oleh pacar Tersangka sdr. FIKO dan FIKO mengatakan kepada Tersangka "ADA DIMANA ?" terdakwa II menjawab "DI JALAN NI, DENG FANI" lalu sdr. FIKO mengatakan "BILANG FANI KASANA AMBE KAKA PE BARANG DI TIKI DULU" lalu sekitar pukul 16.40 Wit terdakwa II dan terdakwa I langsung ke TIKI untuk mengambil barang di Jasa Pengiriman TIKI, dan saat itu terdakwa II dan terdakwa I menerima 2 (dua) dus warna coklat, kemudian setelah itu dan terdakwa I membawanya di kediaman terdakwa I di Kel. Tobenga Kec. Kota Ternate Utara, sesampainya disana barulah terdakwa I membuka kedua paket tersebut, dus yang pertama didalamnya terlihat ada 2 (dua) sachet plastic bening ukuran besar yang di bungkus dengan pembungkus warna hitam dan ada beberapa kain mungkin untuk sebagai penambah berat dus tersebut, kemudian pada dus kedua di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran besar yang di bungkus dengan menggunakan kertas plastik bening kemudian di lakban dengan lakban warna hitam;
- Bahwa terdakwa II baru melihatnya pada saat terdakwa II dan terdakwa I membawanya kerumah terdakwa I di lingkungan tobenga Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara, dan yang membuka barang tersebut adalah terdakwa I, di dalam kedua paket tersebut terlihat ada 3 (tiga) sachet shabu, 1 (satu) sachet ukuran besar terdapat di dus pertama dan 2 (dua) sachet ukuran sedang terdapat di dus kedua, kemudian setelah itu paket yang pertama yang berisi 2 (dua) sachet ukuran sedang terdakwa I simpan di bawah tumpukan pakaian di dalam lemari pakaian, kemudian 1

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



(satu) sachet ukuran besar terdakwa I membaginya menggunakan timbangan digital atas perintah sdr. ANTOT melalui komunikasai via telepon dengan terdakwa I pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa II melihat terdakwa I memasukan sedikit demi sedikit shabu yang masih berbentuk Kristal warna putih kedalam sachet-sachet kecil bening menggunakan sedotan, kemudian di timbang menggunakan timbangan digital satu sachetnya berukuran 0,98 gram dan 1 (satu) sachet di hargai Rp. 2000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa II yang turun dan membawa terdakwa II dan terdakwa I ke Polsek Ternate Utara ada sekitar 5 (lima) orang dan dan Benar, barang bukti itu yang Tersangka lihat saat anggota resmob melakukan pengeledahan dan penyitaan di lapangan atau TKP. Serta Dapat terdakwa II Jelaskan bahwa setahu saya mungkin saja sdri. FANI memberikannya lagi ke orang lain atau menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet Plastik kosong bekas pakai Narkotika jenis Shabu
2. 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil.
3. 3 (tiga) Lembar slip tanda terima barang melalui TIKI.
4. 1 (satu) buah tas warna merah tanpa merk pemilik An. Nani Rusman.
5. 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor: 085299311521 pemilik An. Rifani M. Nur.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A57 warna putih dengan lmei 866348037070097.



7. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Imei 1 :  
867251030912845, tanpa kartu Sim pemilik An. Nani Rusman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku Para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi jasa pengiriman TIKI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu melalui jasa pengiriman TIKI, dan barang berupa narkotika tersebut dikuasi oleh terdakwa II, dari situlah saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham Bersama dengan rekan-rekan team busur polsek ternate utara melakukan pendalaman informasi tersebut, saat menemukan titik terang keberadaan terdakwa II team busur menuju ke lokasi, saat melakukan penyelidikan dan pemantuan di daerah yang dituju sejak pagi jam 09.00 Wit tepatnya di salah satu Lorong masuk menuju rumah terdakwa I di lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian dan pada pukul 16.00 wit saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham dan rekan-rekan team busur melihat terdakwa II dan terdakwa I sementara duduk di teras Rumah sehingga saat itu juga team busur langsung mendatangi terdakwa II yang lagi duduk di teras rumah, saksi Fahmi Hasan langsung menyapa seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal dan langsung menanyakan namanya, karena wanita tersebut berusaha berjalan masuk ke dalam ruang tamu, lalu saksi Fahmi Hasan masuk dan bertanya namanya, kemudian saksi Julham mengatakan "slip apa itu di atas meja" ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Julham masuk ke ruang tamu dan melihat slip tanda pengiriman barang melalui TIKI ternyata memang benar sesuai informasi yang kami terima, sehingga team busur langsung mengamankan handphone terdakwa II Merk Xiomai dan handphone terdakwa I Merk Oppo, saat itu saksi Fahmi Hasan mengatakan untuk tenang atau diam di tempat dan meminta kepada team untuk segera

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



melakukan pemeriksaan terkait barang yang di duga shabu dirumah tersebut, kemudian saksi Fahmi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan Barang berupa paket yang di duga shabu yang telah di terima, kemudian team memeriksa sebuah tas berwarna merah milik terdakwa II dan menemukan slip tanda terima barang melalui TIKI;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Fahmi bersama saksi Julham dan team mencari Narkotika yang diduga disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam rumah atau disamping rumah, tepatnya di sebuah kamar saksi Nani Kader Alias Ci Nona tepatnya di lemari pakaian dekat tempat bedak, saat itu saksi Julham melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan sebanyak lima buah, saat itu saksi Julham bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Nani Kader Alias Ci Nona ;
- Bahwa benar kemudian saksi Julham mendekati dan mengambil kertas plastik bening tersebut dan saksi Julham mengangkat tempat bedak tersebut dan langsung melihat sebuah plastik bening yang diduga isinya shabu, kemudian saksi Julham mengatakan “coba lihat ini” pada saat itu juga saksi Nani Kader Alias Ci Nona langsung merampas dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari mengatakan “ini apa kong” pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhamburan di lantai, kemudian saksi Julham langsung mengambil dari tangan saksi Nani Kader, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai , kemudian saksi Julham menyerahkan plastik bening bekas pakai yang diduga isinya shabu kepada ketua team atau kanit buser yaitu saksi Fahmi Hasan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 2583/NNF/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti paket plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan analisis laboratorium

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I bukan tanaman”;
3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Rifani M.Nur Alias Fani dan Terdakwa II Nani Rusman Alias Nani atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada nya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku Para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa benar awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi jasa pengiriman TIKI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu melalui jasa pengiriman TIKI, dan barang berupa narkotika tersebut dikuasi oleh terdakwa II, dari situlah saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham Bersama dengan rekan-rekan team buser polsek ternate utara melakukan pendalaman informasi tersebut, saat menemukan titik terang keberadaan terdakwa II team buser menuju ke lokasi, saat melakukan penyelidikan dan pemantuan di daerah yang dituju sejak pagi jam 09.00 Wit tepatnya di salah satu Lorong masuk menuju rumah terdakwa I di lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian dan pada pukul 16.00 wit saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham dan rekan-rekan team buser melihat terdakwa II dan terdakwa I sementara duduk di teras Rumah sehingga saat itu juga team buser langsung mendatangi terdakwa II yang lagi duduk di teras rumah, saksi Fahmi Hasan langsung menyapa seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal dan langsung menanyakan namanya, karena wanita tersebut berusaha berjalan masuk ke dalam ruang tamu, lalu saksi Fahmi Hasan masuk dan bertanya namanya, kemudian saksi Julham mengatakan “slip apa itu di atas meja” ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Julham masuk ke ruang tamu dan melihat slip tanda pengiriman barang melalui TIKI ternyata memang benar sesuai informasi yang kami terima, sehingga team buser langsung mengamankan handphone terdakwa II Merk Xiaomi dan handphone terdakwa I Merk Oppo, saat itu saksi Fahmi Hasan mengatakan untuk tenang atau diam di tempat dan meminta kepada team untuk segera melakukan pemeriksaan terkait barang yang di duga shabu dirumah tersebut, kemudian saksi Fahmi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan Barang berupa paket yang di duga shabu yang telah di terima, kemudian team memeriksa sebuah tas berwarna merah milik terdakwa II dan menemukan slip tanda terima barang melalui TIKI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Fahmi bersama saksi Julham dan team mencari Narkotika yang diduga disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam rumah atau disamping rumah, tepatnya di sebuah kamar saksi

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



Nani Kader Alias Ci Nona tepatnya di lemari pakaian dekat tempat bedak, saat itu saksi Julham melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan sebanyak lima buah, saat itu saksi Julham bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Nani Kader Alias Ci Nona ;

- Bahwa benar kemudian saksi Julham mendekati dan mengambil kertas plastik bening tersebut dan saksi Julham mengangkat tempat bedak tersebut dan langsung melihat sebuah plastik bening yang diduga isinya shabu, kemudian saksi Julham mengatakan “coba lihat ini” pada saat itu juga saksi Nani Kader Alias Ci Nona langsung merampas dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari mengatakan “ini apa kong” pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhamburan di lantai, kemudian saksi Julham langsung mengambil dari tangan saksi Nani Kader, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai , kemudian saksi Julham menyerahkan plastik bening bekas pakai yang diduga isinya shabu kepada ketua team atau kanit buser yaitu saksi Fahmi Hasan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 2583/NNF/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti paket plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



Ad. 3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 18 disebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Lingkungan Tobenga (tepatnya di rumah sdr Rifani M. Nur) Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku Para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I dan terdakwa II mendatangi jasa pengiriman TIKI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu melalui jasa pengiriman TIKI, dan barang berupa narkotika tersebut dikuasi oleh terdakwa II, dari situlah saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham Bersama dengan rekan-rekan team busur polsek ternate utara melakukan pendalaman informasi tersebut, saat menemukan titik terang keberadaan terdakwa II team busur menuju ke lokasi, saat melakukan penyelidikan dan pemantuan di daerah yang dituju sejak pagi jam 09.00

Halaman **29** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



Wit tepatnya di salah satu Lorong masuk menuju rumah terdakwa I di lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian dan pada pukul 16.00 wit saksi Fahmi Hasan bersama saksi Julham dan rekan-rekan team buser melihat terdakwa II dan terdakwa I sementara duduk di teras Rumah sehingga saat itu juga team buser langsung mendatangi terdakwa II yang lagi duduk di teras rumah, saksi Fahmi Hasan langsung menyapa seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal dan langsung menanyakan namanya, karena wanita tersebut berusaha berjalan masuk ke dalam ruang tamu, lalu saksi Fahmi Hasan masuk dan bertanya namanya, kemudian saksi Julham mengatakan “slip apa itu di atas meja” ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Julham masuk ke ruang tamu dan melihat slip tanda pengiriman barang melalui TIKI ternyata memang benar sesuai informasi yang kami terima, sehingga team buser langsung mengamankan handphone terdakwa II Merk Xiaomi dan handphone terdakwa I Merk Oppo, saat itu saksi Fahmi Hasan mengatakan untuk tenang atau diam di tempat dan meminta kepada team untuk segera melakukan pemeriksaan terkait barang yang di duga shabu dirumah tersebut, kemudian saksi Fahmi meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menunjukkan Barang berupa paket yang di duga shabu yang telah di terima, kemudian team memeriksa sebuah tas berwarna merah milik terdakwa II dan menemukan slip tanda terima barang melalui TIKI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Fahmi bersama saksi Julham dan team mencari Narkotika yang diduga disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam rumah atau disamping rumah, tepatnya di sebuah kamar saksi Nani Kader Alias Ci Nona tepatnya di lemari pakaian dekat tempat bedak, saat itu saksi Julham melihat lima lembar kertas plastik ukuran kecil yang belum di gunakan sebanyak lima buah, saat itu saksi Julham bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Nani Kader Alias Ci Nona ;
- Bahwa benar kemudian saksi Julham mendekati dan mengambil kertas plastik bening tersebut dan saksi Julham mengangkat tempat bedak tersebut dan langsung melihat sebuah plastik bening yang diduga isinya

Halaman **30** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



shabu, kemudian saksi Julham mengatakan "coba lihat ini" pada saat itu juga saksi Nani Kader Alias Ci Nona langsung merampas dengan tangan kirinya kemudian meremas dengan kedua ujung jarinya yakni jari telunjuk dan jari jempol tangan kirinya sembari mengatakan "ini apa kong" pada saat itu juga isi yang di duga shabu tersebut langsung berhamburan di lantai, kemudian saksi Julham langsung mengambil dari tangan saksi Nani Kader, sementara isi shabu di dalam shacet bening ukuran kecil tersebut sudah jatuh ke lantai, kemudian saksi Julham menyerahkan plastik bening bekas pakai yang diduga isinya shabu kepada ketua team atau kanit busur yaitu saksi Fahmi Hasan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 2583/NNF/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti paket plastik kosong bekas pakai, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Terdakwa I Rifani M.Nur Alias Fani dan Terdakwa II Nani Rusman Alias Nani, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama



melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat

Halaman **32** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) sachet Plastik kosong bekas pakai Narkotika jenis Shabu, 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil, 3 (tiga) Lembar slip tanda terima barang melalui TIKI, 1 (satu) buah tas warna merah tanpa merk pemilik An. Nani Rusman dan 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor: 085299311521 pemilik An. Rifani M. Nur yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Halaman **33** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A57 warna putih dengan Imei 866348037070097 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Imei 1 : 867251030912845, tanpa kartu Sim pemilik An. Nani Rusman memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Rifani M.Nur Alias Fani dan Terdakwa II Nani Rusman Alias Nani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rifani M.Nur Alias Fani dan Terdakwa II Nani Rusman Alias Nani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) sachet Plastik kosong bekas pakai Narkotika jenis Shabu
  - 5.2 13 (tiga belas) lembar plastik bening ukuran kecil

Halaman **34** dari **35 Halaman** Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte



5.3 3 (tiga) Lembar slip tanda terima barang melalui TIKI

5.4 1 (satu) buah tas warna merah tanpa merk pemilik An. Nani Rusman

5.5 1 (satu) buah kartu Sim dengan nomor: 085299311521 pemilik An.

Rifani M. Nur

Dirampas untuk dimusnahkan

5.6 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A57 warna putih dengan

Imei 866348037070097

5.7 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna gold dengan Imei 1 :

867251030912845, tanpa kartu Sim pemilik An. Nani Rusman

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Dhipo Akhmadsyah Sambiring. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tte